



PUTUSAN
Nomor 2163/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PENDI PASARIBU**
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/23 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Paluh Halia Lingkungan II P. Sicanang, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2163/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2163/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pendi Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia” melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pendi Pasaribu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa: nihil;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Pendi Pasaribu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dermaga Pelabuhan Gudang 108 Ujung Baru, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap korban Chrisman Sarumaha*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB, korban Chrisman Sarumaha dan saksi Matias Sarumaha bekerja sebagai buruh di atas Truck Palka 1, dimana pada saat itu Terdakwa juga seharusnya bertugas di Truck Palka 1, namun karena Terdakwa menunggu giliran terlalu lama sehingga Terdakwa pergi ke Truck Palka 4, sehingga posisi Terdakwa di Truck Palka 1 digantikan oleh saksi Budi Hartono. Bahwa kemudian pada saat saksi Matias Sarumaha dan korban Chrisman Sarumaha sedang menunggu beras yang datang melalui cran kapal untuk kemudian disusun oleh saksi Matias Sarumaha dan korban Chrisman Sarumaha, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung naik ke Truck Palka 1 ke tumpukan susunan beras dari arah belakang truck untuk menggantikan posisi saksi Budi Hartono di Truck Palka 1, dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2163/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat saksi Budi Hartono dan berkata “bang ku suruh si matias tadi yang masuk kenapa abang yang naik” dan kemudian korban Chrisman Sarumaha menjawab “kau makanya jangan lari kau makanya kerjakan di palka 1 kau tanggung jawabi lah”. Mendengar perkataan korban Chrisman Sarumaha, Terdakwa tidak senang dan sakit hati karena dimarahi oleh korban Chrisman Sarumaha sehingga pada saat Terdakwa masih berada di atas tumpukan beras tidak lama kemudian korban Chrisman Sarumaha naik dan memanjat ke atas truck dan Terdakwa kemudian berkata “seharusnya abang gak usa ikut campur urusanku” dan dijawab korban Chrisman Sarumaha “ya mau kau apa” kemudian Terdakwa menjawab “ya jadi maumu apa”, dan kemudian Terdakwa mendorong korban Chrisman Sarumaha dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga menyebabkan korban Chrisman Sarumaha terjatuh ke aspal dengan ketinggian sekira 4 (empat) meter sehingga korban Chrisman Sarumaha terjatuh tergeletak dan kepala korban Chrisman Sarumaha mengeluarkan darah. Bahwa setelah melihat korban Chrisman Sarumaha yang telah terjatuh tersebut, Terdakwa mencoba kabur dengan turun lewat pintu depan truck dan kemudian dikejar oleh buruh yang berada di sekitar lokasi kejadian dan akhirnya berhasil ditangkap dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Pelabuhan Belawan;

- Bahwa setelah korban Chrisman Sarumaha terjatuh dan mengeluarkan darah, selanjutnya korban Chrisman Sarumaha dibawa oleh buruh yang berada di sekitar lokasi kejadian ke RS AL Belawan pada pukul 11.15 WIB untuk dilakukan pemeriksaan dan korban Chrisman Sarumaha dinyatakan meninggal dunia pada pukul 13.25 WIB berdasarkan Surat Keterangan Dokter Tentang Kematian Nomor: SK/2969/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novita Ulfah, dokter pada RUMKITAL Dr. Komang Makes;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL dr. Komang Makes Nomor: VER/116/VIII/2023/RUMKIT tertanggal 16 Agustus 2023 oleh dr. Novita Ulfah ditemukan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar;
2. Pada Korban ditemukan Tampak banyak pendarahan aktif keluar dari mulut dan hidung diakibatkan benturan kepala berat atau cidera kepala berat;
3. Terhadap Korban dilakukan pemeriksaan Laboratorium;
4. Pukul 13.25 Korban dinyatakan meninggal keluar rumah sakit.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2163/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan pemeriksaan bahwa Pendarahan aktif disebabkan kekerasan tumpul, cedera tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Etmani Laia, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadi penganiayaan terhadap suami Saksi yaitu Chrisman Sarumaha yang mengakibatkan kematian suami Saksi tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Dermaga Pelabuhan Gudang 108 Ujung Baru Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB ketika Saksi sedang bekerja kemudian saksi Matias Sarumaha menghubungi Saksi dengan mengatakan "kak, abang celaka kak jatuh dari truck dan korban dibawa ke rumah sakit AL karena ada pendarahan" sehingga mendengar hal tersebut Saksi merasa terkejut dan berusaha untuk pergi ke RS AL Belawan namun ketika itu Saksi masih dalam kondisi bekerja, kemudian sekitar setengah jam kemudian saksi Matias Sarumaha kembali menghubungi Saksi dan memberikan kabar bahwa korban Chrisman Sarumaha telah meninggal dunia dengan mengatakan "kak, uda meninggal abang ya" mendengar hal tersebut Saksi langsung syok karena sedang bekerja dan ingin segera pulang ke rumah untuk bertemu dengan korban yang merupakan suami Saksi, kemudian setibanya di rumah tidak lama kemudian korban Chrisman Sarumaha tiba dengan menggunakan mobil ambulance milik RS AL Belawan dan Saksi melihat kondisi korban Chrisman Sarumaha dalam kondisi sudah meninggal, atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan membuat laporan ke pihak yang berwajib;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2163/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa korban Chrisman Sarumaha tersebut adalah dengan cara Terdakwa mendorong korban Chrisman Sarumaha dari atas truck hingga terjun ke bawah yang mengakibatkan korban Chrisman Sarumaha mengalami pendarahan pada bagian kepala hingga meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada suami Saksi;
 - Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Budi Hartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban Chrisman Sarumaha yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Dermaga Pelabuhan Gudang 108 Ujung Baru Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah karena pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi sedang berada di Dermaga Pelabuhan Gudang 108 Ujung Baru Kel. Belawan Kec. Medan Belawan untuk untuk bekerja sebagai Buruh TKBM, ketika itu Palka 1 sedang muat beras dari kapal ke truck namun Terdakwa ada gilirannya untuk melakukan pekerjaan muat beras tersebut, akan tetapi Saksi perhatikan Terdakwa sedang bekerja di Palka 4 sehingga Saksi menggantikan naik ke truck Palka 1 untuk memuat beras, kemudian sekitar satu jam setelah selesai muat beras di Palka 1 kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dekat truck dan berkata "gak ada uang aku bayarnya bang" kemudian Saksi menjawab "kalau gak ada uang ya uda kau gantikan aja nanti giliranmu di posisiku" kemudian Terdakwa naik ke atas truck untuk menggantikan posisi Saksi, lalu Saksi turun dari atas truck untuk membeli rokok di dekat pos yang jaraknya sekitar 30 meter, kemudian sekitar dua menit Saksi melihat Terdakwa berlari dari arah truck menuju ke pos dan beberapa orang mengatakan "jangan lari kau... jangan lari" kemudian Terdakwa tertangkap dan langsung diamankan di dekat pos security, kemudian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2163/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu buruh mengatakan “tahan ni pak itu uda ada orang ditolaknyanya hingga jatuh ke bawah” mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang lainnya melihat di dekat lokasi truck muatan beras dan ternyata korban Chrisman Sarumaha sudah dalam kondisi telentang di samping truck dengan kondisi kepala mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri, atas kejadian tersebut korban Chrisman Sarumaha dibawa ke RS AL;

- Bahwa sebabnya terjadi penganiayaan hingga hilangnya nyawa tersebut adalah karena adanya selisih paham yang tidak Saksi ketahui antara Terdakwa dan korban Chrisman Sarumaha;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Matias Sarumaha, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban Chrisman Sarumaha yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Dermaga Pelabuhan Gudang 108 Ujung Baru Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah karena pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi sedang bekerja di atas truck Palka 1, ketika itu Terdakwa sedang bekerja untuk melakukan bongkar muat beras yang ada di truck dari kapal dan posisinya di Palka 4, namun ketika itu Saksi sedang berada di Palka 1 bersama dengan korban Chrisman Sarumaha yang sedang duduk, yang mana pada saat itu Saksi dan korban Chrisman Sarumaha masih menunggu beras yang datang melalui cran kapal yang rencana akan disusun, namun ketika itu Terdakwa datang dan langsung naik ke truck Palka 1 ke tumpukan susunan beras dari arah belakang truck, tidak lama kemudian Terdakwa berhadapan dengan korban Chrisman Sarumaha, selanjutnya karena masih santai menunggu beras daric ran sehingga Saksi duduk santai sambil membuat sirih untuk dimakan, namun Saksi tiba-tiba melihat Terdakwa mendorong korban Chrisman Sarumaha dari arah depan hingga korban Chrisman Sarumaha terjatuh ke bawah dengan ketinggian sekitar lima meter, setelah itu Saksi langsung melihat korban Chrisman Sarumaha sudah tergeletak berlumuran darah di bagian kepala, lalu Terdakwa langsung

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2163/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun berlari ke arah jalan, lalu Saksi ikut turun dan mengejar Terdakwa hingga akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian Saksi mengatakan "tolong ditahan ini pak uda celakain orang" setelah itu Saksi langsung memberikan kabar kepada istri korban Chrisman Sarumaha bahwa korban Chrisman Sarumaha terjatuh dari truck dan tidak lama kemudian meninggal dunia;

- Bahwa sebabnya terjadi penganiayaan hingga hilangnya nyawa tersebut adalah karena adanya selisih paham yang tidak Saksi ketahui antara Terdakwa dan korban Chrisman Sarumaha;

- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penganiayaan hingga hilangnya nyawa korban Chrisman Sarumaha adalah dengan cara Terdakwa mendorong korban Chrisman Sarumaha dari atas truck hingga terjun ke bawah yang mengakibatkan korban Chrisman Sarumaha mengalami pendarahan pada bagian kepala hingga meninggal dunia;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini turut diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes, Nomor: VER/116/VII/2023/RUMKIT, tanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan pada korban Chrisman Sarumaha:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar;
2. Pada Korban ditemukan tampak banyak pendarahan aktif keluar dari mulut dan hidung diakibatkan benturan kepala berat atau cidera kepala berat;
3. Terhadap Korban dilakukan pemeriksaan laboratorium;
4. Pukul 13.25 Korban dinyatakan meninggal keluar rumah sakit.

Kesimpulan: Pendarahan aktif disebabkan kekerasan tumpul, cedera tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diajukan ke muka persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan hingga hilangnya nyawa korban Chrisman Sarumaha yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Dermaga Pelabuhan Gudang 108 Ujung Baru Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Dermaga Ujung Baru Gudang 108 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan I Kecamatan Medan Belawan Terdakwa sedang bekerja di Palka 4 daratan karena untuk mencari tambahan sebab menunggu giliran Terdakwa di Palka 1 yang terlalu lama walaupun sebenarnya Terdakwa bekerja di Palka 1, kemudian setelah selesai di Palka 4 Terdakwa kembali ke Palka 1 dan bertemu dengan saksi Budi Hartono karena menggantikan Terdakwa di Palka 1 tanpa izin Terdakwa, kemudian Terdakwa kesal dengan saksi Budi Hartono dan mengatakan "bang kusuruh si Matias tadi yang masuk kenapa abang yang naik" kemudian korban Chrisman Sarumaha menjawab "kau makanya jangan lari kau makanya kerjakan di Palka 1 kau tanggung jawabilah" kemudian Terdakwa hanya diam saja namun Terdakwa tidak senang dan sakit hati, kemudian Terdakwa naik ke atas truck Palka 1 untuk menggantikan saksi Budi Hartono dan saksi Budi Hartono turun ke bawah hingga Terdakwa bersama dengan saksi Matias Sarumaha, kemudian saat Terdakwa masih berada di atas tumpukan beras tidak lama kemudian korban Chrisman Sarumaha naik dan memanjat ke atas truck, lalu saat korban Chrisman Sarumaha berada di atas truck Terdakwa mengatakan "seharusnya abang ga usah ikut campur urusanku" lalu korban Chrisman Sarumaha menjawab "ya mau kau apa" kemudian Terdakwa menjawab "ya jadi mau apa" sehingga karena kesal Terdakwa mendorong korban Chrisman Sarumaha menggunakan tangan Terdakwa dan tersentuh tangan korban Chrisman Sarumaha lalu korban Chrisman Sarumaha jatuh ke aspal dengan ketinggian kurang lebih empat meter, kemudian Terdakwa langsung melihat dari atas ke bawah dan Terdakwa melihat pada bagian kepala korban Chrisman Sarumaha mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa turun lewat pintu depan akan tetapi Terdakwa diteriaki "tangkap orang itu...tangkap" kemudian Terdakwa dikejar oleh beberapa rekan buruh hingga berhasil keluar melewati pos security, namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dari jarak tiga ratus meter dari lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena Terdakwa merasa kesal dimarahi oleh korban Chrisman Sarumaha;
- Terdakwa tidak pernah memiliki dendam kepada korban Chrisman Sarumaha namun karena khilaf dan Terdakwa kesal hingga mendorong korban Chrisman Sarumaha jatuh ke bawah;
- Bahwa maksud Terdakwa mendorong korban Chrisman Sarumaha dari atas truck adalah untuk memberi pelajaran kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk membunuh Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2163/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Dermaga Pelabuhan Gudang 108 Ujung Baru Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, Terdakwa telah mendorong korban Chrisman Sarumaha dari atas truck angkutan beras dengan menggunakan tangannya sehingga korban Chrisman Sarumaha terjatuh ke atas aspal dengan ketinggian kurang lebih 4 (empat) meter;
2. Bahwa sebabnya Terdakwa mendorong Korban tersebut adalah karena pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Dermaga Ujung Baru Gudang 108 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan, Terdakwa yang seharusnya bekerja di Palka 1 pada hari itu justru bekerja di Palka 4 daratan karena untuk mencari tambahan sebab Terdakwa tidak sabar menunggu giliran di Palka 1 yang terlalu lama. Setelah selesai di Palka 4 Terdakwa kembali ke Palka 1 dan bertemu dengan saksi Budi Hartono karena menggantikan Terdakwa di Palka 1 tanpa izin Terdakwa, kemudian Terdakwa kesal dengan saksi Budi Hartono dan mengatakan "Bang kusuruh si Matias tadi yang masuk kenapa abang yang naik" akan tetapi kemudian korban Chrisman Sarumaha yang menjawab Terdakwa dengan mengatakan "kau makanya jangan lari kau makanya kerjakan di Palka 1 kau tanggung jawabi lah", atas pernyataan korban Chrisman Sarumaha tersebut, Terdakwa hanya diam saja namun Terdakwa merasa tidak senang dan sakit hati, selanjutnya Terdakwa naik ke atas truck Palka 1 untuk menggantikan saksi Budi Hartono dan saksi Budi Hartono turun ke bawah sehingga yang berada di atas truck adalah Terdakwa bersama dengan saksi Matias Sarumaha. Aat Terdakwa masih berada di atas tumpukan beras di atas truck tersebut, kemudian korban Chrisman Sarumaha naik dan memanjat ke atas truck, lalu saat korban Chrisman Sarumaha berada di atas truck Terdakwa mengatakan kepada Korban, "Seharusnya abang ga usah ikut campur urusanku", lalu Korban menjawab "Ya mau kau apa"? kemudian Terdakwa menjawab "ya jadi maumu apa" sambil Terdakwa mendorong korban Chrisman Sarumaha menggunakan tangan Terdakwa dan menyentuh tangan korban Chrisman

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2163/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarumaha sehingga korban Chrisman Sarumaha jatuh ke aspal di bawah truck tersebut;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Chrisman Sarumaha mengalami pendarahan aktif yang keluar dari hidung dan mulut disebabkan kekerasan tumpul sehingga mengakibatkan korban Chrisman Sarumaha meninggal dunia sekira pukul 13.25 WIB di Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes Belawan;

4. Terdakwa tidak pernah memiliki dendam kepada korban Chrisman Sarumaha namun karena khilaf dan kesal kepada Korban yang telah memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong korban Chrisman Sarumaha jatuh ke aspal di bawah truck tersebut;

5. Bahwa maksud Terdakwa mendorong korban Chrisman Sarumaha dari atas truck adalah untuk memberi pelajaran kepada Korban bukan bermaksud membunuh Korban;

6. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

7. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Penganiayaan":

Menimbang bahwa unsur "Penganiayaan" menurut yurisprudensi memiliki arti perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak/tidak nyaman seperti rasa sakit atau luka pada korban;

Menimbang bahwa unsur "Dengan sengaja" memiliki arti adanya niat atau sikap batin dari Terdakwa berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa menurut *memorie van toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu:



a. **Kesengajaan sebagai maksud** (*oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan perbuatan pidana dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. **Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan** (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. **Kesengajaan sebagai kemungkinan** (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*). Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga dengan istilah *dolus eventualis*, dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, yang sepatutnya pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam butir 1 sampai dengan 3 tersebut di atas, ternyata Terdakwa telah terbukti mendorong korban Chrisman Sarumaha dari atas truck pengangkut beras di Palka 1 Dermaga Pelabuhan Gudang 108 Ujung Baru Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, sehingga korban Chrisman Sarumaha jatuh ke aspal di bawah truck tersebut yang mengakibatkan pendarahan aktif keluar dari hidung dan mulut Korban dan akhirnya mengakibatkan Korban meninggal dunia di Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes Belawan;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa kesal dan sakit hati kepada korban Chrisman Sarumaha yang telah memarahi Terdakwa disebabkan Terdakwa keberatan terhadap saksi Budi Hartono yang menggantikannya sebagai kuli angkut beras di Palka 1 ketika Terdakwa mencari tambahan penghasilan di Palka 4 yang bukan merupakan area kerja Terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah mendorong korban Chrisman Sarumaha sehingga jatuh dan menimbulkan luka pada diri Korban, namun kematian yang dialami Korban bukanlah akibat yang diinginkan Terdakwa sebab berdasarkan fakta hukum pada butir keempat dan kelima, tujuan Terdakwa mendorong Korban semata-mata hanya untuk memberi "pelajaran" kepada Korban;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa tidak menginginkan kematian korban Chrisman Sarumaha namun timbulnya luka-luka yang dialami korban Chrisman Sarumaha adalah akibat yang memang dikehendaki Terdakwa oleh karena sudah sepatutnya Terdakwa dapat memperkirakan akibat perbuatannya



yang mendorong Korban tersebut dapat menimbulkan luka, sehingga menurut Majelis, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud (oogemerk);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Add. 2. Tentang unsur “Yang mengakibatkan matinya orang”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang disebutkan pada butir ketiga, ternyata akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Chrisman Sarumaha mengalami pendarahan aktif yang keluar dari hidung dan mulut disebabkan kekerasan tumpul sehingga mengakibatkan korban Chrisman Sarumaha meninggal dunia sekira pukul 13.25 WIB (lebih kurang dua jam setelah kejadian perkara) setelah Korban dibawa ke Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes Belawan;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur kedua ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keluarga korban Chrisman Sarumaha kehilangan orang yang mereka sayangi dan juga sebagai tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak ada meminta maaf dan mengupayakan perdamaian dengan keluarga korban Chrisman Sarumaha;
- Terdakwa sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Pendi Pasaribu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan mengakibatkan mati**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sarah Marisi Ireney Sidauruk, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2163/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14